



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 114 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA SOSIALISASI
PEMANFAATAN PEKARANGAN BERBASIS PANGAN LOKAL KEPADA
KELOMPOK WANITA TANI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Berbasis Pangan Lokal Kepada Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow, Tahun Anggaran 2019 maka dipandang perlu Menetapkan Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Berbasis Pangan Lokal Kepada Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Berbasis Pangan Lokal Kepada Kelompok Wanita Tani Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- A. Narasumber :
1. Menyiapkan materi/ceramah Sosialisasi Pangan Lokal Kepada Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 2. Menyajikan materi/ceramah dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok kegiatan Sosialisasi Pangan Lokal Kepada Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019; dan
 3. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi/ceramah.
- B. Pembawa Acara bertugas untuk memandu jalannya acara Pembukaan dan Penutupan Sosialisasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Pembawa Acara Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan Berbasis Pangan Lokal Kepada Kelompok Wanita Tani sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Sosialisasi Pangan Lokal kepada Kelompok Wanita Tani pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.

SEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 11-Maret - 2019



BUPATI BOJONEGERA MONGONDOW,

PREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 114 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA SOSIALIASI PEMANFAATAN PEKARANGAN BERBASIS PANGAN LOKAL KEPADA KELOMPOK WANITA TANI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA SOSIALIASI PEMANFAATAN PEKARANGAN BERBASIS PANGAN LOKAL KEPADA KELOMPOK WANITA TANI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama	Honorarium	Satuan	Ket.
I.	NARASUMBER			
1.	Tahlis Gallang, SIP, MM (Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow)	Rp1.000.000,00	Org/ Jam	
2.	Ny. Febrianty Mashanafi - Walalangi (Sekretaris TP-PKK Kab. Bolaang Mongondow)	Rp900.000,00	Org/ Jam	
3.	I Nyoman Sukra, SP (Sekretaris Dinas Pertanian)	Rp900.000,00	Org/ Jam	
4.	Nurmala Papatungan, SKM (Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan)	Rp900.000,00	Org/ Jam	
II.	PEMBAWA ACARA			
	Ruslani Moldjo (Staf Bagian TUP, Humas dan Protokol)	Rp400.000,00	Org/ Keg	
III.	PESERTA	Rp100.000,00	Org/ Keg	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

KASTI SUPREDDJO MOKOAGOW